



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PAUD (TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK, SATUAN PAUD SEJENIS), SEKOLAH DASAR (SD), DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Paud Sejenis), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus dilakukan secara efektif, objektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Paud Sejenis) Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Banyuwangi dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Pretasi Peserta Didik Baru yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
17. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0044/P/BSNP/XI/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Banyuwangi;
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2018 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PAUD (TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK, SATUAN PAUD SEJENIS), SEKOLAH DASAR (SD), DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
5. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, penyebarluasan informasi, proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah;

6. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA)/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS), Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudlotul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtida'iyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP);
7. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama;
8. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru berstandar nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) baik Negeri maupun Swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
9. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disingkat NUSBN adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah berstandar nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SHUSBN);
10. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan;
11. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSBN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional;
12. Program Kejar Paket A Setara SD adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD;
13. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan;
14. Piagam Prestasi adalah piagam kejuaraan lomba Bidang Akademis maupun Non Akademis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag Kabupaten, Kepanitiaan Tingkat Kabupaten/Kecamatan, Dinas Pemudaran Olah Raga, KONI, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, PMI, Kwartir Gerakan Pramuka;
15. Sertifikat kejuaraan adalah hasil terbaik dalam festival yang setara dengan juara I (satu);
16. Pendidikan inklusif adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dengan peserta didik normal pada umumnya untuk belajar;
17. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal/domisili dengan sekolah pilihan;
18. Jalur Prestasi adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan Prestasi akademik dan atau non akademik, dan bakat minat;
19. Jalur Sosial Ekonomi adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi orang tua peserta didik;

20. Jalur Kepindahan Tugas Orang Tua adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan kepindahan tugas dinas orang tua;

BAB II TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan:

- a. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- b. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu;
- c. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang akademik dan non akademik;
- d. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus (inklusif).

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru harus berasaskan:

- a. Obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk;
- c. Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, ras dan golongan;
- e. Kompetitif artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

BAB III

JUMLAH PESERTA DIDIK BARU DALAM SATU ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 4

- (1) Jumlah peserta didik baru pada jenjang PAUD pada prinsipnya berdasarkan jumlah sesuai masing-masing kelompok umur per kelas rombongan, atau dalam satu rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
- (2) Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;

- (3) Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- (4) Jumlah peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Inklusif dalam setiap rombongan belajar paling banyak 5 (lima) peserta didik;

BAB IV

JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR PADA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Jumlah rombongan belajar pada SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) rombongan belajar dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- (2) Jumlah rombongan belajar pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;

BAB V

SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH TERKAIT

Pasal 6

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang terkait dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru online adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.

BAB VI

WAKTU

Pasal 7

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru, dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui perencanaan tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang;
- (2) Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dan pasal 5, perlu ditetapkan batas maksimum peserta didik baru dan jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 8

Satuan Pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru, jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan;

BAB VII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK JENJANG PAUD
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 9

- (1) Kegiatan layanan PAUD, antara lain menyangkut jenis layanan, waktu layanan, frekuensi layanan PAUD;
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usia Lahir 2 (dua) tahun dapat melalui TPA dan SPS;
 - b. Usia 2 (dua) - 4 (empat) tahun dapat melalui TPA, KB, dan atau SPS;
 - c. Usia 4 (empat) - 6 (enam) tahun dapat melalui KB, TK/RA/BA, TPA, dan atau SPS.
- (3) Khusus pada TK/RA/BA sebagaimana pada ayat (2) huruf c dikelompokkan:
 - a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. Berusia lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan
Pasal 10

Mekanisme penerimaan peserta didik pada jenjang PAUD ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan kelompok umur, ketersediaan ruang belajar, dan tenaga pendidik dalam rasio yang sesuai kelompok umur.

BAB VIII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK SD
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 11

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:

- a. Berusia 7 (tujuh) - 9 (sembilan) tahun wajib diterima;
- b. Telah berusia 6 (enam) tahun diterima berdasarkan peringkat skor usia calon peserta didik baru;
- c. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- d. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah;

- e. Penerimaan Peserta Didik Baru secara Oline bagi jenjang Sekolah Dasar (SD) ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
- f. Calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima;
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD dilakukan berdasarkan usia, jarak tempat tinggal calon yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/BA;
- (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung);
- (4) Bagi SD yang telah siap dapat melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

BAB IX

PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMP

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP adalah:
 - a. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP untuk pendidikan inklusif mengikuti ketentuan sebagaimana pada ayat (1);
- (3) Calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan

Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP menggunakan 3 (tiga) jalur, yaitu Jalur Zonasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Sosial Ekonomi;
- (2) Proporsi kuota sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas Jalur Zonasi (Online) 90% dan Jalur Prestasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Sosial Ekonomi 10% dari pagu yang ditetapkan;

- (3) Jika kuota Jalur Zonasi (online) tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota 2 (dua) Jalur lainnya;
- (4) Kuota penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus dapat dimasukkan pada ketiga Jalur.

Bagian Ketiga
Jalur Zonasi
Pasal 15

- (1) Jalur Zonasi penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP menggunakan jarak tempat tinggal peserta didik dengan SMP pilihan berbasis titik koordinat;
- (2) Apabila ada 2 (dua) atau lebih calon peserta didik baru memiliki jarak tempat tinggal ke sekolah pilihan sama, maka peringkat ditentukan dengan waktu pendaftarannya;
- (3) Jalur Zonasi penerimaan peserta didik baru SMP dilaksanakan secara online dalam 2 (dua) tahap, dengan Tim yang ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Dalam setiap tahap jalur Zonasi, peserta didik baru menentukan 1 (satu) SMP pilihan, dan apabila tidak masuk dalam Pagu dapat mengganti SMP pilihan lain;
- (5) Calon peserta didik baru yang sudah masuk Pagu SMP pilihan, tidak dapat mengganti SMP pilihan lain dalam satu tahap maupun tahap berikutnya;
- (6) Tempat tinggal peserta didik baru merujuk pada dokumen Kartu keluarga (KK) dan minimal telah tinggal pada alamat tersebut selama 1 (satu) tahun dari waktu pendaftaran;

Bagian Keempat
Jalur Prestasi
Pasal 16

- (1) Jalur Prestasi adalah seleksi penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan Prestasi akademik dan/atau non akademik dan Nilai USBN;
- (2) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (satu) satuan pendidikan;
- (3) Komponen, bobot, dan skormaksimum jalur prestasi SMP sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Skor Maks	Keterangan
1	Prestasi Akademik / non akademik dan	50%	500	Piagam Asli, Surat Keterangan Lembaga
2	Nilai USBN	50%	500	SHUSBN
	Jumlah	100 %	1000	

- (4) Jika terdapat skor yang sama maka dipertimbangkan berturut-turut : Prestasi akademik/non akademik, hasil tes bakat minat;
- (5) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat kejuaraan dalam lomba yang berjenjang menjadi Juara I s.d. Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional/Nasional, Juara I s.d. Juara III Tingkat Provinsi atau Juara I Tingkat Kabupaten baik prestasi Akademik maupun Non Akademik secara perorangan pada saat di SD/MI, dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah, langsung diterima sebagai peserta didik baru sekolah yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan dinyatakan lulus uji petik oleh satuan pendidikan;
- (6) Tabel skor prestasi akademis dan non akademis kegiatan lomba:

a. Perorangan:

Tingkat	JUARA					Keterangan
	I	II	III	Har I	Har II	
Nasional/ Internasional	500	475	450	425	400	Piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten
Propinsi	375	350	325	300	275	
Kabupaten	250	225	200	175	150	
Kecamatan	125	100	75	50	25	

b. Beregu/Kelompok :

Jumlah Peserta	Prosentase skor	Keterangan
sampai 3 orang	75%	per orang
sampai 6 orang	50%	per orang
sampai 11 orang	30%	per orang
lebih dari 11 orang	30%	bagi ketua regu/kelompok
	20%	bagi anggota regu/kelompok

- (7) Apabila calon memiliki lebih dari satu prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi;
- (8) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi akademik dan atau non akademik yang disertakan dalam pendaftaran;
- (9) Bobot nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) adalah 50 %;
- (10) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor USBN} = \frac{\sum \text{Nilai USBN yang diperoleh}}{\sum \text{Nilai Maksimal USBN}} \times 500$$

Bagian Kelima

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Sosial Ekonomi

Pasal 17

- (1) Diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua;
- (2) Perpindahan tugas yang dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi anggota POLRI, TNI, ASN, BUMN, BUMD dengan dibuktikan SK Mutasi (berlaku maksimal 2 (dua) tahun

- (3) Memiliki surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan setempat;
- (4) Calon peserta didik baru yang berasal dari kalangan keluarga miskin/prasejahtera harus memiliki Kartu Pengendalian Sosial KPS/BSM/KIP/PIP/KIS atau Kartu Banyuwangi Belajar;
- (5) Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru sekolah akan melakukan survey ke tempat tinggal calon peserta didik baru;
- (6) Diutamakan bertempat tinggal dalam zona yang terdekat dengan sekolah tujuan.

Bagian Keenam

Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerima calon peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan Satuan Pendidikan;
- (2) Calon Peserta didik baru sesuai yang dimaksud ayat (1) wajib melampirkan hasil asesmen awal (asesmen fisik/psikologis, akademik, fungsional, sensori dan motorik) yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi atau ahli yang berwenang;
- (3) Kuota paling banyak 3 (tiga) kursi dari setiap rombongan belajar atau sesuai dengan tingkat kesulitan peserta didik berkebutuhan khusus pada setiap rombongan belajar pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
- (4) Calon peserta didik baru yang mengalami hambatan berat disarankan mendaftar ke SLB.

BAB X

MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 19

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam kabupaten atau antar kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi atau Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas;
- (3) Perpindahan peserta didik kelas I/VII hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester 1(satu);
- (4) Perpindahan peserta didik dari Indonesia keluar negeri dilaksanakan atas persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi atau Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kewenangannya;

- (5) Sekolah yang menerima/dituju memiliki kewenangan untuk melakukan uji kompetensi;

12

- (6) Perpindahan peserta didik dari Sistem Pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB XI

PENDANAAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 20

Pendaftaran penerimaan peserta didik baru SD dan SMP tidak dipungut biaya sama sekali, kecuali bagi satuan pendidikan yang tidak menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Pasal 21

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kewenangan masing-masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
- (2) Dalam penerimaan peserta didik baru sekolah dapat mengikutsertakan Komite Sekolah;
- (3) Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dapat mengacu pada peraturan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama beserta instansi vertikal.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan ini baik oleh perorangan maupun lembaga akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Dalam penerimaan peserta didik baru sekolah dapat mengikutsertakan Komite Sekolah;
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dapat mengacu pada peraturan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama beserta instansi vertikal.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 20 Mei 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 23